

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK HUKUM DARI KELUARGA EKONOMI LEMAH DI DESA JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER

Oleh :

Solehati Nofitasari

Email : solihatnofitasari@yahoo.co.id
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Yuli Winiari Wahyuningtyas

Email : yuliwiniari@ymail.com
Fakultas Hukum Universitas Islam Jember

Abstrak

Hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum diantaranya Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masyarakat Desa Jenggawah mengetahui hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan upaya yang dilakukan masyarakat desa jenggawah dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian masyarakat Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah bahwasanya masih belum mengetahui informasi terkait pengertian tentang anak yang berkonflik dengan hukum ataupun undang-undang system peradilan pidana anak. Masyarakat didesa masih belum mengetahui UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak apalagi tentang hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Kata kunci : Perlindungan, Anak berkonflik hukum, Jenggawah

Abstract

The rights of children in conflict with the law include humane treatment of children in accordance with the child's dignity and rights, provision of special assistants for children from an early age, provision of special facilities and infrastructure, imposition of appropriate sanctions in the best interests of children, monitoring and continuous recording of the development of children in conflict with the law, providing guarantees to maintain relationships with parents or family. This study aims to determine whether the people of Jenggawah Village know the rights of children who are in conflict with the law and the efforts made by the Jenggawah village community in preventing criminal acts committed by children. This research uses an empirical juridical method with a sociological approach. Based on the results of the research, the people of Jenggawah Village, Jenggawah District, that they still do not know information regarding the notion of children in conflict with the law or the law on the juvenile criminal justice system. The people in the village still do not know the Law on the Juvenile Criminal Justice System especially regarding the rights of children who are in conflict with the law.

Keywords: Protection, Children in conflict with the law, Jenggawah

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak adalah tunas dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mereka menyimpan potensi sekaligus memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Karena secara fisik dan mental anak-anak belum matang dan dewasa maka mereka membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum baik sebelum dan sesudah mereka dilahirkan.

Globalisasi pada hakikatnya adalah suatu proses dari gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan untuk diikuti oleh bangsa lain yang akhirnya sampai pada suatu titik kesepakatan bersama dan menjadi pedoman bersama bagi bangsa-bangsa diseluruh dunia. Menurut Krisna¹ globalisasi adalah sebagai suatu proses, globalisasi berlangsung melalui dua dimensi dalam interaksi antar bangsa, yaitu dimensi ruang dan waktu. Ruang yang makin dipersempit dan waktu yang semakin dipersingkat dalam interaksi dan komunikasi pada skala dunia. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan, seperti bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan

lain-lain serta teknologi informasi dan komunikasi menjadi faktor pendukung paling utama dalam proses globalisasi.

Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dalam berbagai bentuk kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Akan tetapi disisi lain, globalisasi tidak dapat membatasi, membendung atau bahkan melarang adanya dampak transformasi suatu informasi yang bersifat global. Dampak dari globalisasi dapat berupa dampak positif maupun negatif. Adapun salah satu dampak negatif dengan adanya globalisasi adalah banyaknya kejahatan yang berlatar belakang penyalahgunaan informasi teknologi yang dilakukan oleh anak yang mengakibatkan anak tersebut diproses secara hukum, kemudian diputus bersalah dan dipenjara.

Sejak tahun 1990 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Kepres) No.36 Tahun 1990. Peratifikasian ini menimbulkan kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak. Dalam Ketentuan Undang-Undang dasar (UUD) 1945 Pasal 28D (1) disebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Semua orang sama didepan hukum dan berhak atas per-

¹ www.internetpublijurnal.com diakses pada tanggal 10 juni 2021 jam 20.00 WIB.

lindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.

Penegasan hak dasar dan perlakuan hukum yang adil terhadap setiap manusia, yang terdapat dalam Pasal 7 “*Universal Declaration Of Human Rights*” yang menjadi pedoman umum (*Universality*) di setiap negara. Hukum merupakan pencerminan dari jiwa dan pikiran rakyat, negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaats*). Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*fundamental rights*), akan tetapi dalam situasi dan kondisi Negara kita hari ini, justru keadilan (*justice of law*) menjadi semakin jauh dari masyarakat, terutama masyarakat miskin. Masyarakat miskin belum memiliki akses secara maksimal terhadap keadilan.

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 28D ayat (1) menyebutkan bahwa, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” adalah merupakan perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, termasuk orang yang tidak mampu, untuk mendapatkan akses terhadap

keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan dengan baik. Persamaan posisi dan kedudukan seseorang didepan hukum (*the equality of law*) sangat penting dalam mewujudkan tatanan sistem hukum serta rasa keadilan masyarakat. Jaminan atas pelaksanaan hak-hak anak tersebut oleh pemerintah Indonesia telah diwujudkan dengan disahkannya sejumlah peraturan perundang-undangan beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Untuk mewujudkan persamaan dalam perlindungan hukum, setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama termasuk ketika melalui proses hukum yang dijalankan oleh penegak hukum, khususnya pelaku kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, salah satu tugas utama lembaga-lembaga yang berada dalam lingkungan kekuasaan kehakiman adalah memperluas dan mempermudah akses masyarakat untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) sebagai bentuk persamaan dihadapan

hukum dan untuk memperoleh perlindungan hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu: Apakah masyarakat desa jenggawah mengetahui hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum? Apa saja upaya yang dilakukan masyarakat desa jenggawah dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berbentuk normatif empiris dimana diperlukan data-data peraturan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan analisis lapangan atau objek pembahasan. Pada penelitian kali ini, dikarenakan pembahasan adalah perlindungan hukum, maka untuk analisisnya peneliti menggunakan penelitian kualitatif, yaitu tidak dimaksudkan untuk mengeneralisasi dari hasil penelitiannya, namun yang terpenting adalah kedalaman informasi yang diperolehnya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Namun menggunakan informan. Subjek penelitian yang akan menjadi informan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja, atau dengan kata lain penentuan informan adalah dengan metode purposive (bertujuan) dipilih sesuai

dengan masalah dan tujuan dalam penelitian tersebut. Informan atau lebih menunjuk pada informan kunci/key informan adalah orang yang menguasai secara mendalam tentang masalah yang menjadi kajian penelitian dan terlibat secara aktif dalam masalah tersebut, sehingga mampu memberikan informasi yang rinci dan mendalam.

PEMBAHASAN

3.1. Hak-Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Dilihat dari tingkatan usia, batasan seseorang dikategorikan sebagai anak dapat dilihat sebagai berikut ini, dimana di berbagai negara di dunia tidak ada keseragaman tentang batasan umur seseorang dikategorikan sebagai anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, seperti:²

1. Di Amerika Serikat, 27 negara bagian menentukan batas umur antara 8-18 tahun, sementara 6 negara bagian lain menentukan batas umur antara 8-17 tahun, sementara ada pula negara bagian yang lain menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
2. Di Inggris, ditentukan batas umur antara 12-16 tahun;

² Paulus hadisuprpto , *Juvenile Delinquency* ,, Citra Aditya bakti, Bandung, 1997, hlm.10

3. Di Australia, kebanyakan negara bagian menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
4. Di Belanda, menentukan batas umur antara 12-18 tahun;
5. Di Srilangka, menentukan batas umur antara 8-16 tahun;
6. Di Iran, menentukan batas umur antara 6-18 tahun;
7. Di Jepang dan Korea, menentukan batas umur antara 14-20 tahun;
8. Di Taiwan, menentukan batas umur antara 14-18 tahun;
9. Di Kamboja, menentukan batas umur antara 15-18 tahun;
10. Di negara-negara asean lain, antara lain: Filipina (antara 7-16 tahun) Malaysia (antara 7-18 tahun); Singapura (antara 7-18 tahun)

Batasan usia juga dapat dilihat pada dokumen-dokumen internasional, seperti: (a) *Task Force on Jvenile Delinquency Prevention*, menentukan bahwa seyogyanya batas usia penentuan seseorang dikategorikan sebagai anak dalam konteks pertanggungjawaban pidananya, ditetapkan usia terendah 10 tahun dan batas atas antara 16-18 tahun. (b) Resolusi PBB 40/33 tentang *UN Standar Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)* menetapkan batasan anak yaitu seseorang yang berusia 7-18 tahun. (c) Resolusi PBB 45/133 hanya menentukan

batas atas 18 tahun, artinya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun.

Memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh negara-negara di dunia terkait perumusan tentang batasan usia katagori anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, menunjukkan bahwa sebagian besar mengatur usia minimum 7-8 tahun, dan apabila dikaitkan dengan instrumen internasional yang mengatur tentang anak dalam kaitan dengan pertanggungjawaban pidana, *Beijing Rules* mengatur hal yang serupa walaupun sebenarnya beberapa usia yang ditentukan sebagai batas minimal diserahkan kepada negara-negara di dunia yang disesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan negara yang bersangkutan.

Pembedaan umur membawa implikasi dalam sanksi. Bagi anak yang berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan pada negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Dalam hukum kita, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan

mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Yang kemudian dijelaskan dalam uraian di bawah ini : (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun atas perubahan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (2) Anak Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Istilah “*delinquency*” atau “Kenakalan” dalam keseharian sering mendengar percakapan dan perbuatan anak-anak yang suka berkelahi, bertengkar sesama kawannya, mengeluarkan perkataan yang tidak pantas; adalah anak nakal. Apabila kita klasifikasikan secara keseluruhannya, maka ini menimbulkan suatu pengertian “kenakalan anak-anak”. Dalam *Ensiklopedia Of Criminology* yang disusun oleh Fernon C. Barnhan dan Samuels B. Kurtash tidak terdapat pembatasan daripada *delinquency*, dan hanya menegaskan bahwa, uraian istilah itu semata-mata “*legal science concept*”, jadi “*not sosial science concept*” sedangkan Maud A. Merril merumuskan sebagai berikut : “*A child is classified as a delinquent when his anti social tendencies*

appear to be so grave that he becomes or ought to become the subject of official action”. (Seorang anak digolongkan anak *delinkwen* apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan anti sosial yang demikian memuncaknya sehingga yang berwajib terpaksa atau hendaknya mengambil tindakan terhadapnya, dalam arti menahannya atau mengasingkannya).³

Fuad Hassan, dalam hal ini mengemukakan:⁴ “Bahwa walaupun keseragaman definisi sukar dicapai, namun kiranya lebih dapat dipertahankan perumusan-perumusan yang berkisar di sekitar tema dalam artinya yang terbatas ini sebagai berikut: “*delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak/remaja yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindakan kejahatan.” Team Proyek “*Juvenile Delinquency*” Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran merumuskan sebagai berikut :⁵ “*Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.” Jadi yang menjadi unsur-unsur *delinquency* itu adalah :

³ *Ibid.*, hlm.17.

⁴ *Ibid.*, hlm.22.

⁵ *Ibid.*, hlm.23.

1. Adanya suatu tindakan/perbuatan, Yang dimaksud dengan tindakan/perbuatan di sini ialah tindakan/perbuatan seseorang yang di dalam istilah asingnya adalah ‘gedraging’ (gedraging ini adalah lebih luas pengertiannya daripada istilah “handeling”. Oleh karena mencakup pengertian kelakuan yang pasif dan kejadian-kejadian yang ditimbulkan olehnya. Jadi dengan singkat dikatakan : *perbuatan adalah kelakuan ditambah akibat*).
2. Tindakan/perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan hukum, Dalam hal ini bertentangan dengan hukum tertulis maupun dengan hukum tidak tertulis, sehingga sifat melawan hukum di sini harus ditafsirkan sebagai sifat melawan hukum yang materiil, yang baik oleh doktrin maupun oleh ilmu hukum lainnya dianut (Arrest Hooge Raad 31 Januari 1919 tentang Lindenbaum Cohen Arrest, dan Arrest Hooge Raad 23 Desember 1933 mengenai Vee Artsea Arrest). Bahwa tiap-tiap perbuatan yang dilarang itu sudah sewajarnya harus bersifat melawan hukum. Oleh karena adalah janggal sekali untuk melarang perbuatan yang tidak dipandang keliru dan yang sudah patut dilakukan. Maksud adanya tata hukum ialah, supaya orang berbuat sesuai dengan hukumnya, sesuai dengan apa yang sudah dipandang baik dan sudah selayaknya.
3. Dirasakan serta ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang tercela. Mengenai hal ini ada dua macam, yaitu: Perbuatan yang dirasakan tercela berhubungan menurut pendapat masyarakat merupakan sendi-sendi dan tata-tata yang bangkit di dalam masyarakat itu sendiri, dan dengan sendirinya menghambat terwujudnya/pembinaan suatu tata yang baik di dalam masyarakat. Perbuatan ditafsirkan tercela/keliru berhubungan segala sesuatu penafsiran mengenai baik buruknya tindakan seseorang adalah mengikuti penilaian masyarakat waktu itu. Baik perbuatan yang dirasakan dan ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan tercela /keliru menghasilkan penilaian yang berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan waktu (situation gebundenheit).

Dari beberapa perumusan yang telah dikemukakan terdahulu mengenai pengertian “*delinquency*” tersebut, ternyata perumusan yang telah diberikan oleh “Team Proyek” tersebut adalah merupakan perumusan yang paling luas. Walaupun harus pula diakui bahwa, dalam perumusan tersebut tidaklah dijelaskan lebih lanjut tentang perbuatan/tindakan anak-anak yang manakah yang dapat diklasifikasikan ke dalam pengertian “*delinquency*”. Dan satu

hal yang dapat ditarik dari perumusan tersebut ialah, bahwa pengertian “*delinquency*” merupakan suatu pengertian yang memuat segi-segi sosiologis.

Kenakalan anak sering disebut dengan “*Juvenile delinquency*” yang diartikan dengan anak cacat social. Romli Atmasasmita mengatakan bahwa *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu Negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Kenakalan remaja adalah terjemahan kata “*Juvenile delinquency*” dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Remaja adalah yang dalam usia diantara dua belas tahun dan di bawah delapan belas tahun serta belum menikah.⁶

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan dengan

hukum yaitu :⁷ *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah; kedua *Juvenile delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Namun terlalu ekstrem apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan.

Konsep anak nakal berdasarkan filosofi *Parens Patriae* yang berasal dari ungkapan latin *in loco parentis* semula dimaksudkan sebagai nungkapan campur tangan kekuasaan Negara mengawasi anak yang berada dalam tahanan dari pada ungkapan penempatan kepentingan Negara melampaui dan mengungguli kepentingan orang tua. Rumusan kenakalan yang berupa tindak pidana dan perbuatan lain yang

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, rafika aditama, hlm.55

⁷ Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, Hal. 2

dinyatakan terlarang bagi anak secara akademik ada 2 (dua) kategori dengan istilah *status offender dan juvenile delinquency*. *Status offender* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, misalnya tidak menurut, membolos sekolah dan kabur dari rumah. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kanakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Pengertian Tindak Pidana Anak Istilah Tindak Pidana Anak belum terdapat keseragaman dalam Bahasa Indonesia. Beberapa istilah yang dikenal antara lain: Kenakalan Anak, Kenakalan Remaja, Kenakalan Pemuda, Delikueni Anak dan Tuna Sosial atau Tuna Laras.

Pada tahun 2012 Indonesia telah mengganti UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam UU 11 Tahun 2012 mendefinisikan tindak pidana anak dengan sebutan anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam UU 11 Tahun 2012 pengertian tentang anak yang berkonflik dnegan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan ke-

butuhan kebutuhan sesuai usianya. Harus dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum, berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.⁸

Sedangkan instrumen lokal yang secara umum memberikan perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang dimaksudkan mampu memberi perlindungan kepada anak-anak pada umumnya secara lebih memadai. Satu Undang-undang yang riwayat kelahirannya membutuhkan waktu yang amat panjang dan melelahkan pihak-pihak yang terlibat. Adapun perlindungan terhadap anak yang berhdapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 .

Dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan sebagai berikut:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan

⁸ *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak*

kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

3. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui:

- a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
- b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media

massa dan untuk menghindari labelisasi.

- c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Dalam UU 11 tahun 2012 pasal 81 ayat 2 menentukan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedangkan dalam ayat 6 menentukan tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Untuk dapat melihat atau menentukan pemedanaan anak maka kita dapat melihat batas usia pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum. Yang dimaksudkan dengan batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemapanan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap

perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.⁹

Sedangkan menurut UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Batas usia minimal anak dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 12(dua belas tahun) (Pasal 21 ayat (1)). Namun dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 bulan. Sedangkan dalam pasal 32, penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat : anak telah berumur 14 tahun atau lebih; dan diduga melakuakn tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih. Dengan kata lain anak yang usianya masih 12 tahun lebih atau kurang namun belum sampai 14 tahun dan ancaman pidana kurang dari 7 tahun tidak dapat dilakukan penahanan.

Didalam UU 11 Tahun 2012 pasal 71 ditentukan bahwa pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas: pidana peringatan; pidana dengan syarat; pelatihan kerja; pembinaan dalam lembaga; dan penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 82 UU nomor 11 tahun 2012 mengatur peihal tindakan, terdiri atas: (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada seseorang; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana. (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

⁹ Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk di Hukum, Sinar Grafika,hlm.127

d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun. (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Potensi desa batas wilayah desa jenggawah adalah sebelah utara desa klompangan, kec.ajung, sebelah selatan, desa wonojati, kec. jenggawah, sebelah timur, desa lengkong, kec. mumubulsari, sebelah barat, desa mangaran, kec. ajung. luas wilayah desa jenggawah 919.728 ha / m², yang terbagi dalam luas pemukiman 195.863 ha /m², luas persawahan 674.494 ha /m², luas kuburan 5.504 ha /m², luas pekarangan 40.517 ha /m², dan perkantoran 3.350 ha /m². wilayah administratif terdiri dari 7 dusun, yaitu : dusun krajan, dusun langsepan, dusun gayasan, dusun gayasan, dusun jatirejo, dusun curah buntu, dan dusun babatan.¹⁰

Dilhat dari Sumber Daya Manusia, Desa Jenggawah rata-rata penduduknya berprofesi sebagai petani, tapi sesuai perkembangan jaman mulai tahun 2000 hingga saat ini penduduk desa Jenggawah mulai ada pekembangan yaitu rata-rata

sebagai Pegawai Negeri swasta, Wiraswasta dan lain sebagainya.

Dalam proses peradilan pidana tertentu anak-anak kerap kali tidak dapat mengembangkan hak-haknya karena hal-hal tertentu dan dengan demikian perlu mendapat bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Jadi, perlindungan anak antara lain meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Hal ini adalah sesuai dengan pengertian perlindungan: "perlindungan anak adalah suatu usaha yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi". Perwujudan perlindungan disini adalah antara lain usaha-usaha sebagai berikut : pembinaan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan, penjaminan yang edukatif, konstruktif, integrative, kreatif yang positif dan usaha ini tidak mengabaikan aspek-aspek mental, fisik, sosial seseorang.

Sehubungan dengan ini maka ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya bersama-sama, yaitu antara lain:¹¹ Sebelum persidangan: Sebagai pelaku: Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti salah; Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang

¹⁰ <https://jenggawah.wordpress.com/pemerintahan/>, 09 April 2021 Jam 12.00.

¹¹ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm.51

merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya). Hak untuk mendapatkan pendamping, penasehat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo; Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

Hak selama persidangan sebagai pelaku: Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya; Hak mendapatkan pendamping, penasehat selama persidangan; Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya (transport, perawatan kesehatan); Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja karena kesaksiannya (berbagai macam ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan misalnya). Hak untuk menyatakan pendapat. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan, karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (pasal 1 ayat 22). Hak untuk mendapatkan

perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

Hak setelah persidangan sebagai pelaku: Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai masyarakat. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya). Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya, keluarganya.

Dalam undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak terdapat juga hak-hak anak dalam proses peradilan pidana, sebagaimana dalam pasal 3 yang menentukan sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan harkat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh penghidupan pribadi;
- m. Memperoleh akses sibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 UU nomor 11 tahun 2012 menentukan menentukan sebagai berikut:

1. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:
 - a. Mendapat pengurangan masa pidana;
 - b. Memperoleh asimilasi;
 - c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
 - d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
 - e. Memperoleh cuti menjelang bebas;

- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
 - g. Memperoleh hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Hak sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan kepada anak yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun berdasarkan wawancara kepada masyarakat desa jenggawah yang menjadi responden dalam penelitian ini, 90 % mereka tidak paham dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum yang mereka sering gunakan dengan kata nakal. Dari penyebutan kata Nakal sebenarnya memberikan stigma tersendiri bagi anak dan hal itu salah satu bentuk pelebelan terhadap anak. Masyarakat masih menganggap anak yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan sanksi salah satunya penjara mereka berpendapat bahwa anak tidak mengulangi lagi dan kapok dengan perbuatannya.

3.2. Upaya Yang Dilakukan Masyarakat Desa Jenggawah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak

Berbicara tentang anak yang berkonflik dengan hukum banyak hal yang mempengaruhi diantaranya :

1. Pola asuh: berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Pelayanan

- Terpadu Kabupaten Jember anak yang berkonflik dengan hukum berasal dari keluarga yang broken, ibu atau ayahnya meninggal, diasuh oleh nenek/kakek, keluarga yang tidak harmonis dan nada pola pengasuhan yang tidak sama
2. Pendidikan: berbicara tentang pendidikan bisa dari pendidikan orang tua atau anak yang berkonflik dengan hukum mengalami putus sekolah.
 3. Ekonomi: anak yang berkonflik dengan hukum mereka ada yang dari keluarga ekonomi lemah dan mereka juga terpengaruhi oleh gaya hidup remaja yang konsumtif
 4. Lingkungan: lingkungan yang dimaksudkan bisa berasal dari keluarga, masyarakat, sekolah atau teman. Jika suatu lingkungan itu tidak baik maka membawa psikologi anak yang tidak baik karena anak diibaratkan kertas putih bagaimana karakter anak itu ditentukan oleh lingkungan.
 3. Memberikan pendidikan dan skill kepada anak agar memiliki pengetahuan
 4. Mengajarkan anak mengatur keuangan dengan tidak menuruti apa yang menjadi keinginannya
 5. Pemerintah Kabupaten Jember ataupun pemerintah desa juga perlu mensosialisasikan tentang UU nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar masyarakat mengetahui tentang hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, masyarakat masih menganggap anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak nakal yang harus dihukum tanpa mengetahui penyebab mengapa anak melakukan tindak pidana dan masyarakat belum mengetahui hak-hak yang harusnya didapatkan oleh anak.

KESIMPULAN

Jika dilihat faktor yang mempengaruhi anak melakukan tindak pidana maka sebenarnya banyak hal yang perlu kita lakukan diantaranya:

1. Menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak
2. Berkata dengan baik dan tidak berkata jorok

Berdasarkan interview yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden warga desa jenggawah masih belum mengetahui informasi terkait pengertian tentang anak yang berkonflik dengan hukum ataupun undang-undang system peradilan pidana anak. Untuk hak-hak apa saja yang diperoleh anak yang berkonflik dengan hukum, responden sama sekali tidak

mengetahui hak-hak bagi mereka anak yang melakukan tindak pidana menurut responden memang harus dihukum tanpa perlu ada hak untuk mereka. Upaya yang dilakukan masyarakat Desa Jenggawah dalam pencegahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, reponden menyatakan bahwa masyarakat belum maksimal memberikan teguran baik kepada anak atau orang tua karena masyarakat masih takut dimusuhi oleh keluarga si anak atau akan menjadikan dendam bagi keluarga si anak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2004.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Effendy, Marwan, *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Referensi, Jakarta Selatan, 2012.
- I Gede Widhiyana Suarda, *Hukum Pidana*, Banyu Media, Jember, 2011.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2006.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z.Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Makarao, Mohammad Taufik, dkk. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, rafika aditama, hlm.55
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, mengutip Harry E. Allen and Clifford E. Simmons, dalam *Correction in America : An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, Hal. 2
- Nandang, Sambas. *Pembaharuan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Sinar Grafika. 2010

Paulus hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Sutatiek, Sri. *Hakim Anak: Siapa dan Bagaimana Figur Idealnya Pada Masa Depan*, Aswaja Pressindo. Yogyakarta, 2013.

Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Soemitro, Irma Setyowati. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990.

Tahir, Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam System Peradilan Pidana di Indonesia*, LakBang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Perundang-undangan

Undang-Undang No 81 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diundangkan tanggal 31 Desember 1981, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diundangkan tanggal 30 Juli 2012, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan tanggal 2 Januari 1974 , Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diundangkan tanggal 22 Oktober 2002, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak diundangkan tanggal 17 Oktober 2014, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297

Internet

www.internetpublijurnal.com diakses pada tanggal 10 juni 2021 jam 20.00 WIB.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Solehati Nofitasari, SH., MH., adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Jember dan S2 Hukum Pidana Universitas Jember tahun 2014.

Yuli Winiari Wahyuningtyas, S.H., M.H. adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Islam Jember. Menyelesaikan pendidikan sarjana S.1 pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya.